



**PUTUSAN**

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Babat Raya, 28 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Guru (TK), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Demak, 20 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -----, Kabupaten Demak sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2000, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 08 September 2000;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di -----, Kabupaten Demak selama kurang lebih 20 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang keturunan yang bernama Anak Pertama (umur 20 tahun) dan Anak Kedua (umur 13 tahun), yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - ❖ Tergugat selama menikah kurang mencukupi atau member nafkah lahir;
  - ❖ Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain dan sudah menikah siri;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan September 2020 , Penggugat sudah cukup bersabar dengan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat yang disebabkan permasalahan tersebut di atas. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 September 2021, dan berhasil sebagian yakni mengenai tanggung jawab nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai kedua anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## Surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ Fotokopi Surat Keterangan Pendataan Penduduk Nonpermanen, atas nama Penggugat, Nomor Pendataan -----, yang dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Banjarbaru, tanggal 24 Agustus 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.1);

✚ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, tanggal 08 September 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai serta telah dinazegelen, kemudian Ketua Majelis Hakim memberikan paraf sebagai bukti tanda (P.2);

## **Saksi:**

Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✚ Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- ✚ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- ✚ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga lebih kurang 21 tahun lamanya;
- ✚ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✚ Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun lebih lamanya;
- ✚ Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- ✚ Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak dan pantas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- ✚ Bahwa selain itu setahu saksi, Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL), namun saksi tidak mengetahui wanita tersebut secara pasti dan bahkan setahu saksi dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat saat ini telah menikah secara dibawah tangan dengan wanita tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✦ Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi sehat, waras dan tidak cacat, sehingga mampu saja untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya;
- ✦ Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas namun memiliki penghasilan;
- ✦ Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✦ Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- ✦ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- ✦ Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga;
- ✦ Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- ✦ Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari Penggugat bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lebih lamanya;
- ✦ Bahwa setahu saksi, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibunya dan Penggugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ✦ Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak dan pantas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- ✦ Bahwa selain itu setahu saksi, Tergugat telah memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL), namun saksi tidak mengetahui wanita tersebut secara pasti dan bahkan setahu saksi dari keterangan Penggugat bahwa Tergugat saat ini telah menikah secara dibawah tangan dengan wanita tersebut;
- ✦ Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi sehat, waras dan tidak cacat, sehingga mampu saja untuk bekerja dan mencari nafkah untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas namun memiliki penghasilan;
- ✚ Bahwa Tergugat wajib memberikan nafkah kepada kedua anak-anaknya karena Tergugat adalah ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- ✚ Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, saksi sudah tidak mampu lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi di dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama selaku (*judex facti*), karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai bukti (P.1), oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dipertimbangkan hal ini sesuai dengan bukti (P.1);

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yakni dengan bukti surat (P.2) yang oleh Majelis Hakim menilainya sebagai bukti autentik sesuai dengan Pasal 284 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg, yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat atau disebut *Volledig en Bindende Bewijskracht*, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dengan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2) sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, sehingga dengan bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persoona standi in judicio*);

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 1851 KUHPerdara dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih Mediator yang ada dari kalangan hakim, maka Penggugat dan Tergugat kemudian menyerahkan kepada Ketua Majelis Hakim untuk menentukan mediator sebagai Hakim Mediator;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan laporan dari mediator ternyata para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian yakni mengenai tanggung jawab Tergugat dalam memenuhi nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya proses mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sehingga kemudian persidangan perceraian perkara a quo dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

**Menimbang**, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH (1991:01) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang sesuai dengan pembuktian adalah kemampuan Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan di persidangan, dan menurut R. Subekti (1978:5) yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pemahaman Majelis Hakim terhadap maksud dari pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di depan pengadilan atau yang diperiksa oleh hakim;

**Menimbang**, bahwa menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum (2005:234) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa beban wajib bukti kepada Pemohon/Penggugat didasarkan pada Pasal 283 R.Bg jo. 1865 KUHPerdara yang dapat disimpulkan bahwa siapa yang mendalilkan atau yang mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya. Asas ini merupakan asas umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pembuktian, karena logis siapa yang mengajukan dalil gugat atau permohonan maka kepadanya lebih dahulu dibebankan beban pembuktian, dan juga karena Pemohon/Penggugat lebih tahu dan lebih berkepentingan mengenai apa yang disengketakan. Dan pada hakekatnya Termohon/Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Pemohon/Penggugat untuk berperkara di depan sidang pengadilan, maka dalam hal ini Termohon/Tergugat dianggap tidak mengetahui atau belummengetahui peristiwa apa yang dikemukakan dan dikehendaki oleh Pemohon/Penggugat, sehingga pembebanan beban pembuktian diwajibkan kepada Pemohon/Penggugat lebih dahulu;

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dalam persidangan, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat serta saksi-saksi sesuai dengan Pasal 1867 dan Pasal 1895 KUH Perdata, yang semuanya menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa fotokopi bukti surat (P.1) dan (P.2), tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1888 KUHPerdara "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya*" terhadap bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian secara tertulis (bukti surat);

**Menimbang**, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah selalu berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak dan pantas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas, namun Tergugat dapat memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita idaman lain (WIL), sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar dan pisah tempat tinggal, dan hal tersebut diakui secara langsung oleh Tergugat di dalam persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

**Menimbang**, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan perceraian Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil gugatan perceraian dan tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan dapat dikabulkan;

## **Nafkah 2 (dua) orang anak:**

**Menimbang**, bahwa mengenai nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, dan faktanya saat ini diasuh oleh Penggugat dan diakui Tergugat di dalam persidangan, dan dalam kesepakatan damai sebagian saat mediasi, Tergugat mensepakati dan bertanggung jawab atas nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa dan berusia 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. *Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi*



*kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.*

b. Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Umm halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

وخادمة وكسوة وثقة رضاع من  
صغارولد صالح في بالتي يقوم أن  
الاب على إن

*Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.*

**Menimbang**, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai seorang buruh harian lepas, sebagai seorang ayah dan seorang laki-laki yang dalam kondisi masih energik, sehat dan waras sehingga wajib dianggap sangat mampu untuk berusaha mencari rezeki (materi), dan demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum hak anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun yang dibayarkan kepada Penggugat selaku ibunya setiap bulan yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak-anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, karena biaya kebutuhan anak-anak tersebut akan mengalami kenaikan akibat adanya inflasi atau kenaikan harga secara umum, sehingga Majelis Hakim menilai besaran nafkah anak-anak tersebut disertai dengan penambahan 10% per tahun diluar dari biaya pendidikan dan biaya kesehatan, hal ini sejalan dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Majelis Hakim menilai bahwa biaya pendidikan dan kesehatan anak tidak termasuk dalam biaya hadhanah, oleh karena itu nafkah hadhanah yang akan ditetapkan di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

**Menimbang**, bahwa selain nafkah anak-anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah menikah atau berumur 21 tahun;

**Menimbang**, bahwa meskipun saat ini anak-anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti Tergugat selaku ayah kandungnya kehilangan hak-hak dan kewajibannya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), Tergugat dapat mengunjungi anak-anak tersebut, mengajak mereka berlibur atau untuk keperluan lain-lain yang bermanfaat bagi anak-anak tersebut atas sepengetahuan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkawinan selain menimbulkan akibat hukum bagi suami-isteri, suatu perkawinan juga menimbulkan akibat hukum bagi orangtua dengan anaknya. Kelahiran anak sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena hubungan suami isteri membawa konsekuensi hukum yang berupa hak dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban secara timbal balik antara orang tua dan anak. Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok besar, yaitu: hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi (*Vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (*alimentasi*) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dengan adanya suatu perkawinan, maka akibat-akibat hukum yang timbul bagi orangtua (ayah) terhadap anak apabila di dalam perkawinan tersebut dianugerahi seorang anak, salah satunya sebagaimana ternyata dalam Pasal 80 angka (4) huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung": (b).biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c). biaya pendidikan bagi anak; Pasal ini mengandung abstraksi hukum bahwa suami/ayah sebagai orangtua memikul kewajiban untuk menjamin kebutuhan hidup rumah tangganya sehari-hari, pengobatan bagi isteri dan anak serta menjamin biaya pendidikan anak;

**Menimbang**, demikian juga mengenai pelaksanaan kewajiban memberikan nafkah diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa "*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*". Pasal ini mengandung abstraksi hukum yakni orangtua yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap keluarganya juga dapat dijerat dengan hukum pidana. Orang yang melanggar pasal tersebut diancam pidana penjara paling lama tiga tahun tanpa adanya masa percobaan atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (*Vide* Pasal 49 huruf (a) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa "*seorang suami yang tidak membayarkan tunjangan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hak anak bisa terkena pasal penelantaran anak*”, dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta Putusan MARI dalam perkara pidana penelantaran dalam rumah tangga Nomor 579 K/Pid.Sus/2013 tanggal 16 Juni 2015;

**Menimbang**, bahwa hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orang tua (khususnya ayah) tetap berlaku baik dalam masa perkawinan orang tua atau setelah perkawinan tersebut putus karena perceraian. Ibu tetap punya peran dalam pengasuhan dan pemeliharannya, sedangkan ayah selain tetap bertanggung jawab secara moral sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk terus menjamin kesejahteraan hidup anak-anak mereka sampai anak-anak tersebut cukup umur. Seorang ayah yang bertanggung jawab selalu memperhatikan nasib anaknya;

**Menimbang**, bahwa walaupun telah terjadi perceraian, orangtua (ayah) tidak boleh melalaikan tugas dan kewajiban itu dalam memberikan nafkah, ayah tidak boleh membiarkan anak itu menjadi beban si ibu, meskipun anak-anak tidak tinggal bersama ayahnya, nafkah atau biaya hidup anak-anak tetap menjadi kewajiban orangtua (ayah), demikian norma hukum yang terkandung dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai dasar hukum Majelis Hakim menggunakan hak ex officio hakim dalam perkara a quo, yang menyebutkan bahwa *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”*;

**Menimbang**, bahwa demikian juga dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah yang menyatakan: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim di persidangan tidak menemukan pula hal-hal yang dapat menggugurkan Tergugat sebagai seorang ayah dari kewajiban hukumnya dalam memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban hukum seorang mukallaf (orang yang cakap melakukan perbuatan hukum) terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya, dalam konteks ini Majelis Hakim merujuk kepada hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dalam Kitab Sunan at-Turmudzi Nomor 1423, yang menyebutkan bahwa *"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia dewasa dan orang gila sampai ia sadar."* (**HR. Tirmidzi Nomor 1423**). Hadist ini mengandung **abstraksi** hukum bahwa hukum itu ditegakkan terkecuali terhadap orang-orang yang mempunyai halangan hukum yaitu (orang yang sedang tidur, anak kecil, dan orang gila), dengan demikian seorang mukallaf yang tidak masuk dalam kategori hadist tersebut tetap berlaku kepadanya kewajiban;

**Menimbang**, bahwa mengenai kewajiban nafkah anak yang harus ditanggung oleh orang tua anak dalam perkara a quo adalah tanggung jawab ayah dan ibu atau Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban ayah atas nafkah anaknya apabila dilalaikan dengan sengaja maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut sampai kapanpun, hal ini sesuai dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 yang menyatakan bahwa *"kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban tersebut berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus"*, jo. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Pasal 41 huruf (a) dan huruf (b) jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) dan Pasal 156 huruf jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan Pasal 14 huruf (c) dan huruf (d) serta Pasal 77 huruf (b). Dan hal ini juga sesuai dengan hadist yang artinya:

*Dari 'Aisyah RA, ia berkata, "Hindun Binti 'Utbah, isteri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa karena hal itu?’ Rasulullah SAW menjawab ‘Ambillah dari hartanya dengan cara ma’ruf apa yang cukup buatmu dan anakmu” (Muttafaqun ‘Alaih)*

**Menimbang**, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama dan Anak Kedua, minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa atau mandiri (menikah), dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya sebesar 10% (sepuluh persen), diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, yang diserahkan melalui Penggugat sebagai ibu kandung yang mengasuhnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H masing-masing

**Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA Bjb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota,

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Anidah, S.Ag.

Perincian biaya :

|    |   |                             |
|----|---|-----------------------------|
| 1. | Pendaftaran                                 | Rp 30.000,00                |
| 1  |   |                             |
| 2  | Proses                                      | Rp 50.000,00                |
| .  |   |                             |
| 2  |   |                             |
| 3  | Panggilan                                   | Rp 295.000,00               |
| .  |   |                             |
| 3  |   |                             |
| 4. | PNBP  | Rp 20.000,00                |
| 5  | Redaksi                                     | Rp 10.000,00                |
| .  |   |                             |
| 4  |   |                             |
| 6  | Meterai                                     | Rp 10.000,00                |
| .  |   |                             |
| 5  |   |                             |
|    | <b>Jumlah</b>                               | <b><u>Rp 415.000,00</u></b> |
|    | <b>(empat ratus lima belas ribu rupiah)</b> |                             |

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA Bjb**